

PERUBAHAN KETIGA – PENETAPAN – PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN

2026

Kpt 32 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMR 32 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1135 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, atas nama Arief Surahman, S.E, selaku Bendahara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon dimutasikan/dialihugaskan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon (Provinsi Jawa Barat) sehingga perlu ditetapkan pengganti.
 - bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan/penyesuaian pada Pejabat Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2026.
 - berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Nomor 1 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2026
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 September 2026.
 - Lamp.: 1 hlm.